

lam 11
6-12

LAPORAN

PENGGKAJIAN POTENSI HIJAUAN PAKAN DAN DAYA DUKUNG TERNAK KABUPATEN SUMBAWA



KERJASAMA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SUMBAWA
DENGAN
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS MATARAM
2017



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul penelitian : Pengkajian Potensi Hijauan Pakan dan Daya Dukung Ternak Kabupaten Sumbawa.
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Prof. Ir. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D.
 - b. NIP : 196110251985031003
 - c. NIDN : 0025106105
 - d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
 - e. Fakultas : Fakultas Peternakan - Universitas Mataram
 - f. Alamat Institusi : Jln. Majapahit No. 62 Mataram
 - g. Telp. Email/Faks : 0818369007/ ysf_25@[yahoo.com](mailto:ysf_25@yahoo.com)
3. Waktu Penelitian : Maret – Desember 2017

Mataram, 19 Desember 2017.

MENGETAHUI:

Dekan Fakultas Peternakan Unram,

Dr. Ir. Maskur, M.Si.
NIP. 196812311994 02 1001

Ketua Peneliti,


Prof. Ir. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D.
NIP. 196110251985031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Pengkajian Potensi Hijauan Pakan dan Daya Dukung Ternak di Kabupaten Sumbawa dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Tim Peneliti Fakultas Peternakan Universitas Mataram sebagai pihak pelaksana kegiatan sesuai kesepakatan bersama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

Dengan telah selesainya laporan ini, tim menyampaikan terima kasih kepada :

1. Pemerintah Kabupaten Sumbawa c.q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim Peneliti Fakultas Peternakan Universitas Mataram untuk melaksanakan kegiatan ini,
2. Pihak lain yang tidak dapat disebut namanya satu persatu yang telah membantu secara teknis mulai dari pengumpulan data sampai penyelesaian laporan.

Akhirnya, penulis berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa.

Mataram, 19 Desember 2017

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II. METODE KAJIAN	4
A. Metode Pengambilan Data.....	4
1. Metode pengambilan data primer.....	4
2. Teknik pengambilan sampel.....	5
3. Pengambilan data sekunder.....	6
B. Analisis data.....	6
BAB III. HASIL KAJIAN	7
1. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa.....	7
A. Letak dan Keadaan Alam.....	7
B. Iklim dan Curah Hujan.....	7
C. Gambaran umum Peternakan Kabupaten Sumbawa.....	8
C.1. Populasi ternak.....	9
C.2. Lahan dan pertanaman.....	11
2. Sumber Pakan Ternak Ruminansia Besar.....	13
A. Hijauan dari <i>lar</i>	13
A.1. Kondisi <i>Lar</i>	15
A.1.1. <i>Lar</i> Gili Rakit.....	15
A.1.2. <i>Lar</i> Badi.....	16
A.1.3. <i>Lar</i> Kuang Bira.....	18
A.1.4. <i>Lar</i> Sampar Bulu.....	19
A.1.5. <i>Lar</i> Lenang Nap.....	21
A.1.6. <i>Lar</i> Olat Cabe.....	22
A.1.7. <i>Lar</i> Malayam.....	22
A.1.8. <i>Lar</i> Olat Monte Kecamatan Moyo Hulu.....	23

A.1.9. Lar Ai Ampuk	23
A.2. Hijauan pakan dari lahan pertanian bero	25
A.3. Hijauan yang berasal dari tegalan dan ladang	27
A.4. Produksi Limbah Pertanian.....	28
A.5. Estimasi Produksi Lamtoro.....	31
B. Daya Dukung (DD)	33
1. Skenario daya dukung pesimis	35
2. Skenario daya dukung moderat	36
3. Skenario daya dukung optimis	38
BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Rekomendasi	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR TABEL

No	JUDUL TABEL	Halaman
1	Populasi ternak ruminansia besar (sapi dan kerbau) di Kabupaten Sumbawa (Unit Ternak)	10
2	Luas areal penggunaan lahan di Kabupaten Sumbawa	11
3	Data luas panen (Ha) aneka tanaman pangan di Kabupaten Sumbawa	12
4	Nama dan luas <i>lar</i> yang terdapat di Kabupaten Sumbawa.....	14
5	Daftar nama <i>lar</i> di Kabupaten Sumbawa yang telah memiliki SK Bupati.	15
6	Estimasi produksi hijauan pakan ternak dari <i>lar</i> di Kabupaten Sumbawa (Ton BK/th)	25
7	Estimasi produksi rumput di lahan pertanian bero (Ton BK/th)	26
8	Produksi rumput lahan tegalan/kebun dan ladang (Ton BK/ th)	27
9	Produksi limbah pertanian di Kabupaten Sumbawa berdasarkan luas panen per tahun (ton bahan kering/th).....	30
10	Produksi Lamtoro bila sebagian lahan tegalan/kebun dan ladang/huma ditanami lamtoro (Ton BK/th)	32
11	Asumsi pemanfaatan sumber hijauan pakan untuk skenario daya dukung pesimis, moderat dan optimis.....	34
12	Daya Dukung Pesimis Ternak Ruminansia Besar di Kabupaten Sumbawa (estimasi pemanfaatan hijauan pakan ternak rendah).....	35
13	Daya Dukung Moderat Ternak Ruminansia Besar di Kabupaten Sumbawa (estimasi pemanfaatan hijauan pakan ternak sedang/ menengah)	37
14	Daya Dukung Optimis Ruminansia Besar di Kabupaten Sumbawa (estimasi pemanfaatan hijauan pakan ternak tinggi).....	39
15	Potensi kelebihan (-) dan penambahan (+) populasi ternak berdasarkan 3 (tiga) skenario daya dukung di Kabupaten Sumbawa (UT)	41

DAFTAR GAMBAR

No	JUDUL GAMBAR	Halaman
1	Wawancara dengan responden untuk menggali informasi <i>lar</i>	5
2	Pengambilan sampel pakan menggunakan kuadran	6
3	Kondisi <i>Lar</i> Gili Rakit	16
4	Kondisi vegetasi <i>Lar</i> Badi	17
5	<i>Lar</i> Kuang Bira	19
6	<i>Lar</i> Sampar Bulu.....	19
7	Bak penampungan air di <i>Lar</i> Sampar Bulu.....	20
8	<i>Lar</i> Lenang Nap pada musim kemarau.....	21
9	<i>Lar</i> Malayam.....	23
10	Pembersihan lahan untuk jagung di <i>Lar</i> Ai Ampuk.....	24
11	Lahan sawah bero.....	27
12	Jerami padi melimpah namun tidak dimanfaatkan secara optimal	29
13	Grafik daya dukung Kabupaten Sumbawa dengan skenario pendekatan pesimis.....	36
14	Grafik daya dukung Kabupaten Sumbawa dengan skenario pendekatan moderat.....	38
15	Grafik daya dukung Kabupaten Sumbawa dengan skenario pendekatan optimis.....	40
16	Grafik potensi kelebihan dan penambahan populasi ternak berdasarkan 3 (tiga) skenario daya dukung di Kabupaten Sumbawa.....	42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur digolongkan dalam satu Koridor Ekonomi, yaitu sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Dan Penopang Ketahanan Pangan Nasional. Khusus Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pembangunan koridor ekonomi bidang pariwisata diimplementasikan dalam program Visit Lombok Sumbawa (VLS), sedangkan pembangunan ekonomi bidang ketahanan pangan dilaksanakan dalam bentuk program PIJAR yang merupakan akronim dari sapi, Jagung, dan Rumput laut. Program sapi dikemas dalam bentuk NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB BSS), jagung dalam bentuk program agribisnis jagung (PAJ), dan rumput laut dalam program agribisnis rumput laut (PAR).

Pengembangan peternakan sapi di NTB cukup baik, terbukti dari seluruh populasi sapi yang ada di seluruh Indonesia 14,18% diantaranya terdapat di NTB. Secara nasional, NTB menduduki peringkat ke VI dalam jumlah populasi ternak sapi, dengan jumlah populasi sapi sejumlah 1.092.719 ekor (Dinas PKH NTB, 2017).

Pemeliharaan ternak di NTB dicirikan oleh dua pola, yaitu pemeliharaan di kandang (intensif) yang umum dilakukan oleh peternak di Pulau Lombok, dan pemeliharaan digembalakan (ekstensif) yang biasa dilakukan oleh peternak di Pulau Sumbawa. Berbagai jenis ternak ruminansia/herbivore seperti kerbau, sapi Bali, sapi Sumbawa, kambing, dan kuda, biasanya dilepas di areal padang penggembalaan yang bahasa Samawa disebut *lar*. Pemeliharaan ternak seperti itu sudah umum dilakukan oleh masyarakat di Pulau Sumbawa secara turun temurun. Ciri utama pemeliharaan ternak di Pulau Sumbawa adalah menggunakan tenaga kerja dalam jumlah terbatas, ternak dilepas bebas berkeliaran, sehingga berakibat peternakan dituding sebagai biang keladi kerusakan hutan maupun lingkungan, merusak/memakan tanaman pangan dan bahkan pengemudi kendaraan bermotor terganggu oleh tingkah laku ternak yang melintas di jalan raya (Dilaga, 2002).

Lebih lanjut diterangkan bahwa, bagi pemilik ternak yang kebetulan ternaknya mati/hilang sebagai akibat cara pemeliharaan seperti dikemukakan sebelumnya, tidak akan membuat peternak gundah atau menyesal, karena mereka menyadari bahwa beternak di Sumbawa tidak perlu modal kecuali ternak. Ketersediaan pakan dan tempat ternak hidup diserahkan kepada kearifan alam semata yaitu di *lar*. Dengan beternak secara ekstensif seperti itu, peternak merasa sudah mendapatkan hasil memadai.

Pemeliharaan ternak bagi masyarakat Samawa (salah satu suku asli Pulau Sumbawa, selain suku Mbojo) di Kabupaten Sumbawa merupakan kegiatan penting selain bertani. Hanya saja, dalam pemeliharaan ternak tersebut masih bersifat ekstensif tradisional yaitu dengan cara dilepas di *lar* dan di lahan sawah *bero*. Menurut peternak, *Lar* merupakan padang penggembalaan milik masyarakat ataupun milik pemerintah, tempat melepas ternak secara bebas di mana suatu saat ternak tersebut dapat diambil kembali ketika diperlukan.

Keberadaan *lar* merupakan hak bersama masyarakat Samawa. hal ini ditandai oleh keberadaan *lar* yang diakui oleh masyarakat setempat dengan batas-batas yang disepakati secara komunal. Kepemilikan ternak dalam suatu *lar* dapat melewati batas-batas administrasi desa maupun kecamatan (Pertiwi, 2007). Untuk menunjang Kabupaten Sumbawa sebagai daerah peternakan, maka keberadaan *lar* perlu dipertahankan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan aktivitas pembangunan, fakta di lapangan membuktikan bahwa keberadaan *lar* cenderung berkurang baik jumlah, luas, maupun fungsinya. Selain itu, *lar* juga kurang mendapat perhatian dan perawatan yang memadai dari masyarakat maupun pemerintah, sehingga *lar* tertutupi oleh tanaman gulma. Selain melepas ternak di *lar*, diketahui pula bahwa masyarakat Samawa mempunyai kebiasaan memanfaatkan lahan-lahan pertanian seperti sawah ataupun ladang sebagai tempat penggembalaan ternak, terutama ketika lahan usaha tani mengalami masa *bero*. Peranan lahan pertanian *bero* juga sangat penting dalam mendukung sistem pemeliharaan ternak secara ekstensif yang banyak diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

Berlandaskan pada pertimbangan yang telah dikemukakan terdahulu, maka dipandang perlu melakukan penelitian untuk mengkaji sumber hijauan pakan dan

potensi limbah pertanian dan daya dukung hijauan pakan di Kabupaten Sumbawa guna menunjang Kabupaten Sumbawa sebagai satu-satunya Kabupaten Peternakan di Indonesia. Dengan mengetahui daya dukung Kabupaten Sumbawa, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan dan program pengembangan ternak ruminansia besar yang tepat dan berdaya guna untuk masyarakat peternak di Kabupaten Sumbawa.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pengkajian Potensi Hijauan Pakan dan Daya Dukung Ternak di Kabupaten Sumbawa meliputi hal-hal berikut ini:

1. Maksud

- a. Memberikan penjelasan teknis kepada semua pihak terkait penetapan perhitungan kapasitas tampung berdasarkan kajian teknis, agar dapat meningkatkan kualitas ternak yang ada di Kabupaten Sumbawa.
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa serta para penentu kebijakan (*stakeholder*) lainnya terutama dalam pelaksanaan pengembangan peternakan di Kabupaten Sumbawa.
- c. Sebagai bentuk rekomendasi terhadap penentu kebijakan baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dalam mendukung program unggulan nasional dan daerah.

2. Tujuan

- a. Untuk mengetahui daya dukung atau *carrying capacity* dari luasan yang ada di Kabupaten Sumbawa sebagai lokasi pemeliharaan ternak.
- b. Untuk mengetahui potensi lahan peternakan dan lahan lainnya yang secara umum dapat menyediakan hijauan pakan ternak.
- c. Terlaksananya pola pengkajian daya tampung ternak yang sesuai dengan potensi hijauan pakan yang ada di Kabupaten Sumbawa.
- d. Terukurnya program perencanaan dan pengembangan pola peternakan yang ideal dan berkelanjutan dalam mendukung program daerah dan nasional.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUNDAWA
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUNDAWA
NOMOR : 71 / 593.3-09/2 .
TENTANG
IZIN DUKA TANAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUNDAWA

Baca:

1. Surat Permohonan membuka tanah tanggal 28 Agustus 1987 dari
- Surbini M. dkk (126 orang) isteri terlanjur di Desa Plampang, ber-
tempat tinggal di Desa Plampang Kecamatan Plampang.
2. Surat pernyataan dari masing-masing pemohon tanggal 15 Agustus 1987
bahwa tidak akan menelantarkan tanah tersebut dan akan berusaha
untuk mengerjakan tanah tersebut hingga menjadi sawah.
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Plampang mengetahui Camat Plam-
pang tanggal 28 Agustus 1987. Nomor 521.1/4-67/87.
4. Rekomendasi dari Kepala Seksi Pemangkuhan Hutan Kecamatan Plampang
tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 522.21/18.
5. Surat Keterangan dari Camat Plampang tanggal 28 Agustus 1987 Nomor
591/403/1987.

- Dasar:
- a. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara.
 - b. Bahwa tanah yang dimohon tidak ada pihak lain yang berkeberatan.
 - c. Bahwa Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah setempat (Kecamatan)
tidak ada rencana tertentu terhadap tanah yang akan dibuka.
 - d. Bahwa tujuan dari membuka tanah adalah untuk dimanfaatkan dalam
usaha memperbanyak produksi tanah.

- Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (LH. tahun 1960 No. 104) tentang
Undang-Undang Pokok Agraria;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang pelaksanaan
Wewenang Pemberian Hak atas tanah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984
tentang Pencabutan Wewenang Kepala Wilayah Kecamatan untuk membe-
rikan izin membuka tanah;
 4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Ba-
rat tanggal 20 Juni 1984 No. 28/593/3546/001 tentang pencabutan
Wewenang Kepala Wilayah Kecamatan untuk memberikan izin membuka
tanah;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Up. Ke-
pala Direktorat Agraria Prop. Dati I NTB, No. 593.82/14 tanggal 4 Juli
1985, Instruksi tentang Pencabutan Wewenang Kepala Wilayah Kecamatan
untuk memberikan izin membuka tanah.

HEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Buka Tanah atas bidang tanah yang dikuasai langsung oleh Negara untuk diusahakan/dikerjakan sebagai lahan Pertanian, kepada Oknum yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) serta letak, luas dan batas-batasnya masing-masing dalam kolom 4, 5, 6 dari daftar Lampiran Keputusan ini.-
- Kedua : Pemberian Izin Buka Tanah tersebut diatas disertai ketentuan/syarat-syarat, sebagai berikut :
1. Yang menerima izin membuka tanah tersebut wajib mengerjakan/mengusahakan dengan aktif dan produktif berturut-turut selama terus menerus sekurang-kurangnya 3 tahun.-
 2. Bidang tanah tersebut harus diusahakan mencapai hasil tanaman setiap tahun.
 3. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut tidak dikerjakan dengan baik, dipelihara dan ditanami maka dapat diajukan permohonan haknya kepada yang berwenang.
 4. Dan apabila ditinggalkan maka kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
 5. Untuk menghindari sengketa tanah yang mungkin terjadi maka tanah tersebut harus diberikan tanda batas yang permanent (Pai) dan dapat diperoleh di Kantor Agraria Kabupaten Sambawa.-
 6. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat dijadikan alasan untuk dicabut izin buka tanah yang telah diberikan.-
- Ketiga : Segala biaya dan untung rugi yang timbul akibat pemberian Izin Buka Tanah tersebut diatas serta tanggungan perantaranya dari pemohon/penerima izin.-
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.-

DITETAPKAN DI : SUNDEWA MELAR.-

PADA TANGGAL : 21 OKTOBER 1987.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUNDEWA,

(H. MABTLAONE ADE)

TEMBUSAN disampaikan kepada YTH :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Mataram.
2. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I di Mataram.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati I di Mataram.
4. Ketua DPRD Kab. Dati II Sumbawa di Sumbawa Besar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Dati II Sumbawa di Sumbawa Besar.
6. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.
7. Camat Flampang di Flampang.
8. Kepala Desa Flampang di Flampang.-



BUPATI SUMBAWA

KANTOR BUPATI SUMBAWA

NO. : 700 TAHUN 2000

KEPUTUSAN

IZIN MEMBUKA TANAH UNTUK LOKASI
PADANG PENGEKUALAAN TERNAK (LAR)

KABUPATEN SUMBAWA

- Membaca : 1. Surat permohonan Sdn. H. Imbik yang mengatasnamakan masyarakat desa Plampang Nomor lepas tanggal 2 Maret 1999 perihal permohonan buka tanah Lar ternak ;
2. Laporan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Peninjauan lapangan tanggal 18 Oktober 1999.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan ternak untuk menghindari perusakan tanaman pertanian maka diperlukan lokasi khusus yang diperuntukan sebagai Padang Pengkualaan Ternak (LAR) ;
- b. bahwa karena keterbatasan lahan yang tersedia maka diperlukan Pembukaan Tanah padang pengembalaan dimasyarakat ;
- c. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu dikeluarkan izin membuka tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pemeliharaan Ternak.

K E M U T U S A N

- Menetapkan :
PERTAMA : memberikan izin membuka tanah untuk lokasi Padang Pengkualaan Ternak (LAR) kepada kelompok Ai Ampuk masyarakat desa Plampang Kecamatan Plampang seluas 400 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

BERITA ACARA PERTEMUAN LAKSANA LAK

Pada hari ini jumlah tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala wilayah Kecamatan Plampang, Kab. Sumbawa
2. Ka. Dinas Transmigrasi Kab. Sumbawa
3. Kasie. KAMLUH Dishut Kab. Sumbawa
4. Staf Produksi Dinas Peternakan Kab. Sumbawa
5. Kasubsi Pengukuran Peretuan dan Konversi BPN Sumbawa
6. Penda Tk. II Sumbawa
7. Kepala Desa Plampang
8. Penanggungjawab LAK.

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan hasil kesepakatan mengenai lokasi LAK telah disepakati sebagai berikut :

1. Luas areal LAK disediakan dengan areal yang telah dipagar oleh masyarakat.
2. Tidak akan ada pengembangan LAK di lokasi yg telah di Cadangkan untuk transmigrasi Prode SP1, SP2 dan SP3.
3. Sebagai kompensasi dari pengurangan areal LU II SP1 & SP2 diusulkan untuk menyalah areal kawasan hutan berstatus HP yang berada di sebelah selatan Prode SP3 seluas \pm 300 Ha.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Drs. A. Hamid H.M

r. Eddy Supriadi

Sugiono

Ir. Rosmini Junardi



l. Tritono

6. Bakri Husen

7. Busrah, SH

8. H Imbin



